



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **SARTI BINTI SARBAN**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Maret 1962, umur 62, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Parit Bugis, Gang Sekawan, Nomor 2, RT.003 RW 005, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email [heni11triut@gmail.com](mailto:heni11triut@gmail.com);

**Pemohon I;**

2. **DESI KURNIASIH BINTI SUKARDI**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Pontianak, 10 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan Parit Bugis, Gang Sekawan, Nomor 2, RT.003 RW.005, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email [heni11triut@gmail.com](mailto:heni11triut@gmail.com);

**Pemohon II;**

3. **SIGIT PRABOWO BIN SUKARDI**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Pontianak, 10 April 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan Parit Bugis, Gang Sekawan, Nomor 2, RT.003 RW.005, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,



dengan domisili elektronik pada alamat email  
[heni11triut@gmail.com](mailto:heni11triut@gmail.com);

**Pemohon III;**

4. **HENI TRI UTAMI BINTI SUKARDI**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Pontianak, 11 Februari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-1, bertempat tinggal di Jalan Parit Bugis, Gang Sekawan, Nomor 2, RT.003 RW.005, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email [heni11triut@gmail.com](mailto:heni11triut@gmail.com);

**Pemohon IV;**

5. **RACHMANIA PUSPITA BINTI SUKARDI**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Pontianak, 28 Oktober 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Parit Bugis, Gang Sekawan, Nomor 2, RT.003 RW.005, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email [heni11triut@gmail.com](mailto:heni11triut@gmail.com);

**Pemohon V;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1986 Sukardi bin Samidi menikah dengan Sarti binti Sarban di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak

*Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Pontianak sesuai dengan Nomor XXX yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1986;

2. Bahwa dalam pernikahan antara Sukardi bin Samidi dengan Sarti binti Sarban, telah melakukan hubungan suami- istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1. Desi Kurniasih binti Sukardi;
  - 2.2. Sigit Prabowo Bin Sukardi;
  - 2.3. Heni Tri Utami binti Sukardi;
  - 2.4. Rachmania Puspita binti Sukardi;
3. Bahwa Sukardi bin Samidi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024, hal ini berdasarkan Akte Kematian Nomor XXX tertanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa ayah kandung Sukardi bin Samidi yang bernama Samidi Harjo Wiyono telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2014, hal ini berdasarkan Akte Kematian Nomor XXX tertanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
5. Bahwa ibu kandung Sukardi bin Samidi yang bernama Sujinem Harjowiyono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2007, hal ini berdasarkan Akte Kematian Nomor XXX tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
6. Bahwa semasa hidup almarhum Sukardi bin Samidi tidak pernah bercerai dengan Sarti binti Sarban;
7. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, Sukardi bin Samidi telah meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian dengan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 Juni 2024;
8. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan Pengajuan Penetapan Ahli Waris ini;
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk perubahan;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 5409/ Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya atas nama Sukardi bin Samidi, dan pengambilan uang di Bank Mandiri atas nama Sukardi bin Samidi dengan Nomor Rekening XXX atas nama Sukardi bin Samidi;
- 10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan ahli waris dari Sukardi bin Samidi;
  3. Memerintahkan Para Ahli waris untuk mengurus perubahan nama pada sertipikat Hak Milik Nomor 5409/ Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya atas nama Sukardi bin Samidi dan mengambil uang di Bank Mandiri atas nama Sukardi bin Samidi dengan nomor rekening XXX;
  4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V hadir di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tanggal 4 September 2024 dan tanggal 23 September 2024 sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXX yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXX yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK XXX yang dikeluarkan tanggal 03 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK XXX yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V NIK XXX yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan tanggal 03 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry



Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah discan barcode dengan hasil status dokumen tidak aktif, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah discan barcode dengan hasil status dokumen aktif, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah discan barcode dengan hasil status dokumen aktif, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan tanggal 05 Januari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor XXX, yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 1986 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III Nomor XXX, yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2022 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon IV Nomor XXX, yang dikeluarkan tanggal 23 April 2018 oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry





Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Sukardi Nomor XXX, yang dikeluarkan tanggal 27 Juni 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Samidi Harjo Wiyono Nomor XXX, yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Sujinem Harjowiyono Nomor XXX, yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang terdaftar dalam register Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya nomor XXX tanggal 28 Juni 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh para Pemohon, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui Ketua RT.003/RW.005 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 5409 atas nama Sukardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.20;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening XXX atas nama Sukardi, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening XXX atas nama Heni Tri Utami, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.22;

## B. Saksi;

1. **Nurjanah binti Sidik**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani II Gang Wonodadi I Rt.002/Rw.010 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sukardi bin Samidi dan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Sukardi bin Samidi sedangkan Pemohon II – Pemohon V adalah anak dari almarhum Sukardi bin Samidi dan Pemohon I;
  - Bahwa Sukardi bin Samidi telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada bulan Juni 2024;
  - Bahwa selama hidup, almarhum Sukardi bin Samidi hanya menikah dengan seorang perempuan yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa selama pernikahan almarhum Sukardi bin Samidi dengan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Desi Kurniasih, Sigit Prabowo, Heni Tri Utami dan Rachmania Puspita;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Sukardi bin Samidi telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Sukardi bin Samidi;
  - Bahwa almarhum Sukardi bin Samidi dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Sukardi bin Samidi dan atau

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry





tindakan lain yang menyebabkan para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;

- Bahwa tujuan para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan menutup rekening tabungan pada bank Mandiri dan mengurus perubahan nama SHM atas nama Sukardi;

2. **Dul Majid bin Abu Hamid**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Bugis Rt.003 Rw.005 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sukardi bin Samidi dan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Sukardi bin Samidi sedangkan Pemohon II – Pemohon V adalah anak dari almarhum Sukardi bin Samidi dan Pemohon I;
- Bahwa Sukardi bin Samidi telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada bulan Juni 2024;
- Bahwa selama hidup, almarhum Sukardi bin Samidi hanya menikah dengan seorang perempuan yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pernikahan almarhum Sukardi bin Samidi dengan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Desi Kurniasih, Sigit Prabowo, Heni Tri Utami dan Rachmania Puspita;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Sukardi bin Samidi telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Sukardi bin Samidi;
- Bahwa almarhum Sukardi bin Samidi dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Sukardi bin Samidi dan atau tindakan lain yang menyebabkan para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan atau keperluan para Pemohon mendapatkan penetapan ini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Sukardi bin Samidi yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 21 Juni 2024, guna mengurus harta peninggalan almarhum Sukardi bin Samidi berupa sebidang tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 5409 atas nama Sapardi dan sejumlah uang pada tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-9806478-0 atas nama Sukardi;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meneliti siapa saja ahli waris dari almarhum Sukardi bin Samidi yang masih ada;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 – P.22 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurjanah binti Sidik dan Dul Majid bin Abu Hamid;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16, P.20, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.15 s/d P.16, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, namun oleh karena P.6 sudah tidak aktif dan P.15 s/d P.16 tidak dicocokkan dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut turun derajat buktinya menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain untuk dianggap terbukti, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 s/d P.19, P.21 s/d P.22, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, sehingga mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain untuk dianggap terbukti, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. Dan keterangan yang diberikan saksi-saksi didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi para Pemohon mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengulas pertimbangan mengenai kesesuaian hal yang dibuktikan dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 membuktikan bahwa almarhum Sukardi bin Samidi menikah dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1986 dan tidak pernah bercerai hingga Sukardi bin Samidi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 membuktikan bahwa Sukardi bin Samidi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.16 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 membuktikan bahwa ayah kandung dari Sukardi yang bernama Samidi Harjo Wiyono telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2014 dan ibu kandungnya yang bernama Sujinem Harjowiyono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga para Pemohon yaitu P.6, P.7, P.8 dan P.9, dan Akta Nikah anak-anak kandung yaitu P.11, P.12 dan P.13, serta bukti P.17 (Surat Keterangan Waris), P.18 (Surat Pernyataan Ahli Waris), P.19 (Silsilah Keluarga Pewaris) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 membuktikan bahwa pernikahan almarhum Sukardi bin Samidi dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Desi Kurniasih, Sigit Prabowo, Heni Tri Utami dan Rachmania Puspita;

Menimbang, bahwa P.20, P.21 dan keterangan saksi 1 menerangkan terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 5409 atas nama Sukardi dan buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-9806478-0 atas nama Sukardi, yang oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa P.22 berupa fotokopi buku tabungan Bank Mandiri atas nama Heni Tri Utami tidak disebutkan oleh para Pemohon dalam petitum permohonan perihal keperluan terkait buku tabungan tersebut, oleh karena itu

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.22 tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Sukardi bin Samidi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sukardi bin Samidi semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai hingga Sukardi bin Samidi meninggal dunia, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II – Pemohon V;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Sukardi yang bernama Samidi Harjo Wiyono telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 23 Februari 2014 dan ibu kandung dari almarhum Sukardi yang bernama Sujinem Harjowiyono telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 20 Juni 2007;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Sukardi bin Samidi dan atau tindakan lain yang menyebabkan para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan para Pemohon mendapatkan penetapan ini adalah untuk mengurus penutupan rekening Bank Mandiri Nomor 146-00-9806478-0 atas nama Sukardi dan balik nama SHM No. 5409 atas nama Sukardi;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa bapak kandung dan ibu kandung dari Sukardi bin Samidi telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Sukardi bin Samidi meninggal dunia sehingga bukan merupakan ahli waris;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat meninggalnya almarhum meninggalkan seorang istri yang bernama Sarti binti Sarban dan 4 (empat) orang anak bernama Desi Kurniasih, Sigit Prabowo, Heni Tri Utami dan Rachmania Puspita, maka istri dan 4 (empat) orang anak kandungnya tersebut adalah ahli waris dari Sukardi bin Samidi;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sukardi bin Samidi;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan perkara a quo adalah untuk mengurus harta peninggalan yaitu untuk menutup rekening Bank Mandiri Nomor 146-00-9806478-0 atas nama Sukardi dan mengurus balik nama SHM No. 5409 atas nama Sukardi hal mana tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sukardi bin Samidi pada saat meninggal dunia adalah:
  - 2.1. Sarti binti Sarban (istri);
  - 2.2. Desi Kurniasih binti Sukardi (anak perempuan kandung);
  - 2.3. Sigit Prabowo bin Sukardi (anak laki-laki kandung);
  - 2.4. Heni Tri Utami binti Sukardi (anak perempuan kandung);
  - 2.5. Rachmania Puspita binti Sukardi (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus penutupan tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-9806478-0 atas nama Sukardi dan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 5409 dengan Surat Ukur No. 579/Pal IX/2000 atas nama Sukardi;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Ilyas, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)